



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp 569 Juta

BENTENG - Berdasarkan data dari UPTD Samsat Bengkulu Tengah, sebanyak 527 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bengkulu Tengah belum bayar pajak. Jika dinominalkan dalam bentuk uang, tunggakan pajak kendaraan Pekab Bengkulu Tengah mencapai Rp 569 juta.

Kepala UPTD Samsat Bengkulu Tengah, Ahmad Hendi menjelaskan, data tunggakan pajak kendaraan dinas Pekab Bengkulu Tengah tersebut per bulan Agustus ini. Ia berharap Pekab Bengkulu Tengah bisa segera melunaskan tunggakan pajak tersebut.

Angka tunggakan itu cukup kecil, sebab pada saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sedang menggelar program pemutihan pajak baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Apabila program pemutihan ini sudah tak ada lagi, maka nominal angka tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pekab Bengkulu Tengah lebih besar dari angka Rp 569 juta.

"Kita berharap Pekab Bengkulu Tengah bisa segera melunasi tunggakan pajak tersebut. Apalagi saat ini kita ada program pemutihan, sehingga sangat disayangkan apabila tak dimanfaatkan," ungkapnya.

Hendi menegaskan pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Pekab Bengkulu Tengah terkait tunggakan pajak kendaraan ini. Dalam koordinasi ini, Samsat mengimbau agar Pekab Bengkulu Tengah bisa segera melunasi tunggakan tersebut.

"Kami tidak hanya menunggu, kami langsung jemput bola berkoordinasi dengan Pekab Bengkulu Tengah terkait tunggakan ini. Kami meminta mereka (Pekab Bengkulu Tengah red) bisa segera membayar tunggakan pajak tersebut," sampainya.

Tak hanya kendaraan dinas milik Pekab Bengkulu Tengah, kendaraan dinas milik pemerintah pusat yang berada di Bengkulu Tengah juga ada yang menunggak pajak. Kendaraan ini ada di organisasi-organisasi vertikal yang ada di Bengkulu Tengah. Ahmad Hendi berharap tunggakan pajak tersebut juga bisa dibayarkan.

"Secara keseluruhan ada 23 kendaraan milik pemerintah pusat yang menunggak pajak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 19,3 juta. Untuk diketahui, program pemutihan pajak ini akan terus dibuka hingga 30 November 2024, jadi manfaatkanlah selagi program ini masih ada," tutup Hendi. (jee)